

Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Tulungagung

Andy Fefta Wijaya
Universitas Brawijaya Malang
Ismail

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung

Abstract: The Arrising of the world crude oil's price has worsen the economic condition of Indonesia. The increasing charge of APBN because of subsidy's, increasing, has forced the government to raise the price of domestic BBM. This policy causes the number of the poor of increases. So, the government conduct the program of BLT that is dedicated to the poor famielis in order to maintain the purchasing ability or to arise their prosperity But in the practice, the program of BLT is full of problem and influencing the poor. This research is conducted to understand the mechanism in distributing BLT in sub provience of Tulungagung, And observe is social an economic effect toword poor people in Tulung agung. This research is descriptive research by using cualitative approach, by using the method of taking note of the fact that is absere in collecting data using the method of observation, interview, and also conducting documentation. This research shows that in distributing BLT in sub provience of Tulung agung, they are still wrong procedure, wrong target, insuffisien socialization, and the officers with lack of professionalism in doing their job (Responsible for distributing BLT). The result of this research shows that the distribution mechanism of the fun is not realized well we can find out the bad realization when we view it normative of view, it's efisiensi and it's effectivity, and if we observe it's fairness toward the society. We can also find out that there is bad realization of the distribution of mechanism. It is shown by a lot of problem that happen in the distribution of BLT it self. A lot of officers that corrupt the fund, the schedule of distribution that often change, and the fund isn't distriduted to the people who deserved to get it (Distribution that is wrong in the target).

Keywords: fund (BLT), subsidy, distribution

Krisis multidimensi yang dialami bangsa Indonesia pada kenyataannya harus diperparah oleh kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan harga tersebut membuat pemerintah sebagai pengimpor BBM berada pada posisi yang sulit.

Pemerintah harus menaikkan harga BBM dalam negeri yang mengakibatkan kemerosotan ekonomi masyarakat. Sementara itu, pemerintah juga berusaha melindungi kesejahteraan rakyatnya dengan melakukan peningkatan subsidi. Peningkatan subsidi BBM berakibat pada penambahan beban APBN, sehingga

keuangan negara semakin defisit dan berujung pada menggelembungnya utang luar negeri untuk menutupi kekurangan APBN.

Menghadapi keadaan tersebut, pemerintah memilih menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri sebesar rata-rata 100%. Sebagai konsekuensi dari kebijaksanaan tersebut, rakyat Indonesia harus menghadapi biaya hidup yang semakin tinggi. Kelompok masyarakat miskin merupakan kelompok yang sangat rawan terhadap perubahan ekonomi.

Menyadari keadaan tersebut, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengeluarkan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin (RTM). Program BLT merupakan pemberian subsidi secara

Alamat Korespondensi:

Andy Fefta Wijaya, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Jl. M.T Haryono Malang

langsung kepada masyarakat miskin di seluruh wilayah Indonesia berupa uang tunai sebesar Rp100.000 per bulan. Subsidi langsung tersebut diberikan setiap tiga bulan sekali dengan akumulasi Rp300.000. Adapun pelaksanaan BLT secara khusus diatur dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005.

Pemerintah berharap Bantuan Langsung Tunai dapat membantu mempertahankan kesejahteraan masyarakat miskin ketika pemerintah menaikkan harga BBM. Hal ini sesuai dengan pernyataan Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah, Bambang Widianto, yang mengatakan bahwa BLT tidak bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, akan tetapi untuk menjaga agar daya beli atau kesejahteraan masyarakat miskin tidak menurun karena kenaikan harga BBM (Kompas, 22 Oktober 2005).

Program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga miskin dirasa pemerintah sebagai salah satu bentuk perhatian kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana telah diamanatkan oleh konstitusi negara Indonesia yang menyatakan bahwa peluang untuk memperoleh kesejahteraan merupakan tujuan penting pembangunan. Pendapat tersebut tidaklah berlebihan apabila dihubungkan dengan pernyataan H. George Frederickson dalam bukunya yang berjudul *Administrasi Negara Baru* (1983, hlm. 10) tentang pengertian keadilan sosial. Frederickson mengungkapkan bahwa keadilan sosial adalah sebagai berikut.

”Suatu ungkapan yang mencakup pengertian seperangkat pilihan nilai, pilihan kerangka organisasi, dan pilihan corak manajemen. Lebih lanjut keadilan sosial menekankan persamaan hak dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan. Pemerintah diharuskan bertanggung jawab atas segala hal dan pelayanan program untuk manajer-manajer publik. Keadilan sosial menekankan pada perubahan dalam administrasi publik. Keadilan menekankan daya tangkap lebih terhadap kebutuhan warga negara ketimbang terhadap kebutuhan-kebutuhan organisasi publik. Keadilan sosial menekankan suatu pendekatan terhadap studi mengenai administrasi negara dan pendidikan administrasi yang bersifat interdisipliner, terapan, dan

memecahkan masalah, serta secara *teoritis sehat*”.

Pendapat pemerintah kemudian menjadi sangat serius ketika pada kenyataannya pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai mengalami banyak permasalahan. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah salah sasaran, di mana fakta di lapangan menunjukkan banyaknya jumlah masyarakat miskin yang tidak mendapatkan dana BLT. Warga yang lebih mampu malah yang mendapatkan dana BLT. Penyimpangan pemotongan BLT oleh aparat desa setempat, kurang lancarnya distribusi BLT, dan lain-lain juga merupakan masalah-masalah yang menyelimuti BLT. (Kompas, 22 Oktober 2005).

Permasalahan tersebut juga diakui oleh Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah, Bambang Widianto. Ia mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai masih banyak kelemahan dalam pelaksanaannya, mulai dari tahap pencacahan, penetapan kriteria kemiskinan, hingga pembagian kartu dan pembagian dana. (Kompas, 22 Oktober 2005).

Permasalahan-permasalahan tersebut secara nyata juga terjadi di wilayah Kabupaten Tulungagung, di mana Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah dengan jumlah masyarakat penerima dana Bantuan Langsung Tunai yang cukup besar.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kabupaten Tulungagung sebagian besar terjadi pada mekanisme penyaluran, di antaranya adalah salah sasaran, pendataan yang cenderung subjektif, penyimpangan pemungutan uang transport oleh petugas atau oleh aparat desa setempat, kurang lancar dalam pencairan dana BLT, dan lain-lain. (Radar Tulungagung, 25 Oktober 2005).

Permasalahan yang terjadi dalam mekanisme penyaluran dana BLT di wilayah Tulungagung memicu ketegangan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, di beberapa desa di Tulungagung, pendataan PSE'05 tahap 1 terpaksa harus diulang karena masyarakat berdemonstrasi ke kantor kecamatan setempat dan meminta diadakan pendataan ulang. Masyarakat menilai pendataan penuh dengan kecurangan dan dipengaruhi otoritas lurah/kepala desa serta kentalnya unsur subjektivitas petugas. Bahkan, salah satu di antara desa-desa bermasalah tersebut ada yang

meminta KKB 1 ditunda pendistribusiannya karena alasan-alasan kecurangan.

Desa-desanya bermasalah di Tulungagung antara lain: Desa Talang, Kecamatan Sendang, Desa Batang Saren, dan Desa Bolo, Kecamatan Kauman, serta Desa Kalidawir, Kecamatan Kalidawir (Radar Tulungagung, 25 Oktober 2005).

Ketegangan lain terjadi antara masyarakat penerima KKB dengan masyarakat yang tidak menerima KKB. Kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat luas memicu perselisihan karena mereka merasa ada diskriminasi dalam proses pendataan. Keadaan ini juga berakibat pada kekecewaan masyarakat kepada petugas dan aparat desa setempat. Tidak jarang kekecewaan berubah menjadi teror yang meresahkan para petugas.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpikir pentingnya memahami mekanisme penyaluran BLT di Kabupaten Tulungagung. Harapannya, hasil penelitian nanti bisa menjadi koreksi atas permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi.

METODE

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Pemilihan metode ini didasari oleh pertimbangan kemudahan. Penyesuaian metode kualitatif lebih mudah apabila menghadapi kenyataan ganda. Sesuai dengan teori Moleong (2002: 3), pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode pencatatan atas pengamatan fakta yang berhasil dilihat. Sedangkan Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai "prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati".

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah: Bagaimana mekanisme penyaluran dana BLT di Kabupaten Tulungagung, yaitu meliputi: Pendataan Rumah Tangga Miskin, Distribusi Kartu Kompensasi BBM, Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah: data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian. Sedangkan

data sekunder adalah data yang secara tidak langsung akan memberikan informasi dan pendukung kepada peneliti, di mana data tersebut merupakan hasil kegiatan orang lain. Dengan demikian, berarti peneliti tidak mengusahakan sendiri pengumpulan data. Maka dari itu, data ini dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan-laporan, buku-buku, catatan-catatan, laporan, serta arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Adapun cara yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Observasi/pengamatan, teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti agar memperoleh data yang sebenarnya. *Kedua*, wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara (Patton dalam Moleong, 2001). *Ketiga*, dokumentasi, dengan mengambil data dari dokumen, arsip, brosur, majalah, koran, dan internet yang masih berhubungan dengan penelitian.

Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian akan diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk meringkas atau menyederhanakan data agar lebih berarti dan mampu diinterpretasikan. Sebagaimana diungkapkan Singarimbun dan Efendi (1989) mengenai pengertian dari analisis data: Alur kegiatan dalam analisis kualitatif meliputi: (a) Reduksi Data, merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. (b) Penyajian Data. Penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Bentuknya dapat diikuti gambaran atau skema dan beberapa tabel. (c) Penarikan Kesimpulan. Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Tulungagung

Dalam menentukan keluarga miskin yang layak untuk mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai dilakukan pendataan sosial ekonomi tahun 2005. Tata cara pengumpulan data survei PSE '05 di Kabupaten Tulungagung melalui dua tahap, yaitu: Tahap I metode kompilasi dan Tahap II metode wawancara. Metode kompilasi digunakan untuk menjangkau semua keluarga/ rumah tangga yang "diduga" miskin di RT melalui berbagai sumber informasi, seperti Ketua RT, data Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS), data hasil pendataan rumah tangga miskin oleh BPS propinsi/kabupaten/kota yang pernah dilaksanakan, dan sumber lain.

Metode wawancara digunakan untuk mewawancarai rumah tangga-rumah tangga miskin yang diduga miskin dalam 14 variabel. Pendataan dilakukan oleh Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) atau disebut juga Mantis (Mantri Statistik) yang merupakan kepanjangan tangan dari BPS di tingkat Kecamatan. Mantis dibantu oleh PCL (Petugas Cacah Lengkap) atau di daerah lain disebut Petugas Pencacah Lapangan (PCL). PCL terdiri dari anggota PKK yang merupakan wakil dari beberapa Rukun Warga (RW) yang dipilih oleh lurah. Jumlah PCL di Kabupaten Tulungagung tiap-tiap kelurahan dan desa antara 3–5 orang, disesuaikan dengan jumlah penduduk dan rumah tangga miskin yang ada di tiap-tiap daerah.

Persiapan

Persiapan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan BLT adalah sebagai berikut ini.

Rekrutmen Petugas

Petugas Pencacah Lengkap (PCL)

PCL direkrut dari aparat desa atau petugas dari masyarakat yang ditunjuk oleh lurah/kepala desa. PCL dilatih secara khusus tentang tata cara pendataan oleh instruktur dari BPS. Secara spesifik tugas PCL adalah: Mengikuti pelatihan petugas lapang, mengunjungi kantor desa/kelurahan yang memperoleh informasi mengenai tingkat SLS dan jumlahnya serta mengisi-

kannya ke dalam daftar PSE '05.SLS, mempelajari RT yang menjadi wilayah tugasnya seperti yang tercantum dalam daftar PSE '05, mendatangi Ketua RT dan mendaftarkan nama-nama kepala rumah tangga/ keluarga miskin yang memerlukan bantuan menurut pendapat/persepsi Ketua RT ke dalam daftar PSE '05. LS, mendatangi setiap rumah tangga/keluarga yang tercatat dalam daftar PSE '05.LS serta menanyakan dan mencatat beberapa keterangan dengan menggunakan daftar PSE05.RT, menyerahkan dokumen hasil pendataan (PSE05.LS dan beberapa daftar PSE05. RT) kepada PKSK/KSK, melaporkan kemajuan pendataan kepada PKSK/KSK dengan mengisi daftar PSE05.LKP, dan terakhir adalah melakukan pendataan ulang ke RT jika terdapat kekeliruan PKSK/KSK.

Pembantu Koordinator Statistik Kecamatan (PKSK)

PKSK direkrut dari aparat kecamatan yang ditunjuk oleh camat (seperti Sekretaris Kecamatan/Sekcam atau pejabat lain yang ditetapkan oleh Camat). Secara teknis PKSK menguasai wilayah kerjanya, dan itu akan memudahkan dan membantu KSK mengendalikan pendataan di lapangan.

Tugas PKSK adalah: Membantu KSK dalam penyelenggaraan pelatihan petugas lapangan (PCL) di wilayahnya, membantu KSK dalam mendistribusikan dokumen ke PCL, membuat jadwal pertemuan dengan PCL dan mendiskusikan lokasi dan waktu (tanggal, hari, dan jam) pertemuan dengan mereka, membantu KSK mengevaluasi kemajuan pencacahan, mengambil dokumen hasil pencacahan dari PCL dan mengirimkan ke kantor BPS kabupaten/kota, dan menjadi petugas pencacah rumah tangga/keluarga miskin pada wilayah pemukiman liar dan *camp* pengungsian.

Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)

Di kecamatan terdapat petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PSE '05, yaitu Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)/Mantri Statistik. KSK merupakan koordinator pelaksanaan PSE '05 di wilayahnya. KSK bertanggung jawab atas: Rekrutmen petugas lapangan di wilayahnya, seperti PKSK dan PCL, pelaksanaan pelatihan petugas di wilayahnya,

penerimaan dokumen dari BPS kabupaten/kota, pendistribusian semua dokumen PCL yang dilakukan di tempat pelatihan segera setelah pelatihan selesai, penentuan wilayah tugas setiap PCL dan mengisikannya ke dalam daftar wilayah tugas, pembuatan rencana jadwal pertemuan dengan PKSK dan/atau PCL dan mendiskusikan lokasi dan waktu (tanggal/hari dan jam) pertemuan dengan mereka, kelancaran pelaksanaan pendataan, seperti melengkapi kekurangan dokumen, koordinasi dan evaluasi kemajuan pendataan dengan membuat rekapitulasi daftar PSE '05.LKP dari setiap PCL yang harus diperbarui (*update*) setiap 3 hari, pengiriman dokumen hasil pencacahan ke BPS kabupaten/kota, pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan lapangan.

Tim Task Force

Tim Task Force bertugas mengendalikan pelaksanaan pendataan, baik yang masih berlangsung maupun yang sudah selesai. Jika muncul kesalahan pada saat pendataan, tim ini berkewajiban meluruskan. Sebaliknya, jika kesalahan diketahui pada saat pendataan telah selesai, tim ini berkewajiban mengecek ulang ke lapangan untuk diadakan perbaikan. Tim ini terdiri dari Tim Task Force propinsi dan Tim Task Force kabupaten. Tim Task Force propinsi beranggotakan staf BPS propinsi dengan wilayah tugas seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, sedangkan Tim Task Force kabupaten beranggotakan staf BPS kabupaten dengan wilayah tugas seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung.

Pengawasan dan Distribusi Dokumen

Dokumen untuk keperluan pelaksanaan pendataan semuanya dipenuhi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan didistribusikan berjenjang dari BPS Jakarta ke BPS propinsi, kemudian ke BPS kabupaten dan ke kecamatan-kecamatan lewat Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). KSK selanjutnya, mendistribusikan dokumen ke masing-masing desa sesuai dengan beban kerjanya. Dokumen-dokumen tersebut setelah selesai digunakan untuk pendataan dan sudah diperiksa kebenarannya, dikirim lagi ke BPS kabupaten secara berjenjang, dari PCL ke PKSK/KSK, selanjutnya ke BPS kabupaten untuk dilakukan pengolahan data.

Sosialisasi/Breafing

Sosialisasi/*breafing* merupakan pekerjaan awal yang penting untuk dilaksanakan. Sosialisasi/*breafing* dimaksudkan untuk memberikan pengertian tentang pendataan PSE '05 kepada pihak lain (unsur dinas/instansi/lembaga, pihak kecamatan maupun pihak desa) yang nantinya akan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sosialisasi/*breafing* dilaksanakan secara bertahap, yaitu pada tingkat kecamatan. Sosialisasi/*breafing* tingkat kabupaten dipimpin oleh sekretaris daerah, sedangkan kepala BPS kabupaten sebagai narasumber teknis. Peserta yang hadir berasal dari dinas/instansi/lembaga di tingkat kabupaten yang mempunyai ikatan dengan pendataan dan seluruh camat yang difasilitasi oleh bupati. Sementara itu, untuk sosialisasi/*breafing* di tingkat kecamatan dipimpin oleh camat, sedangkan sebagai narasumber teknis adalah staf BPS/KSK dan dihadiri seluruh kepala desa/lurah di masing-masing kecamatan dan difasilitasi oleh camat.

Pendataan

Pendataan merupakan tahap awal pekerjaan lapang yang pelaksanaannya perlu dicermati. Pendataan dilakukan oleh PCL setelah mengikuti pelatihan petugas. Jika dalam pelaksanaan ada PCL yang berhalangan, maka tidak boleh digantikan oleh orang lain kecuali setelah melakukan pelatihan sendiri. Pendataan ini berhasil dengan baik jika semua petugas memahami konsep dan definisi yang digunakan dalam survei. Dengan pemahaman yang sama, maka akan diperoleh hasil dengan keterbandingan yang sama antar wilayah kerja. Informasi awal dalam menjangkau keberadaan rumah tangga yang diduga miskin juga berpengaruh terhadap keberhasilan pendataan.

Tahapan yang dilakukan dalam pendataan di lapangan adalah sebagai berikut ini.

- Petugas Pencacah Lengkap (PCL) mewawancarai Ketua RT dan mencatat rumah tangga yang dianggap miskin oleh Ketua RT pada daftar PSE '05.LS. Pencatatan dimulai dari rumah tangga termiskin dalam SLS.
- PCL selanjutnya, mencatat Keluarga Pra-sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera 1 (KS-1)

yang belum tercakup dalam daftar keluarga/ rumah tangga miskin hasil wawancara dengan Ketua RT. Apabila data dari Dinas KBKS tidak tersedia di tingkat RT atau tersedia, akan tetapi tidak dipisah menurut RT, maka data tidak dipakai.

- PCL mencatat rumah tangga miskin hasil pendataan rumah tangga miskin BPS Kabupaten Tulungagung (Pendataan Kemiskinan dengan Indikator Baru/PKIB 2001) yang belum tercakup pada daftar keluarga/ rumah tangga miskin yang diperoleh baik dari hasil wawancara dengan Ketua RT maupun data dari Dinas KBKS.
- Berdasarkan butir 1 s.d 3 di atas, PCL melakukan pengamatan lapangan, khususnya terhadap rumah tangga yang diduga miskin. Apabila menurut PCL keluarga ternyata tidak layak dikategorikan sebagai rumah tangga miskin, maka PCL diberi hak untuk mencoret dan menuliskan "tidak layak".
- PCL melakukan pendataan hanya kepada rumah tangga yang layak dianggap miskin dengan daftar PSE'05-RT. Apabila pada saat pencacahan PCL masih menemukan rumah tangga yang benar-benar miskin, maka rumah tangga miskin tersebut ditambahkan pada daftar PSE'05-RT.
- Jika dari hasil wawancara rumah tangga yang miskin ternyata diyakini tidak layak, maka PCL diberi hak untuk mencoret dan membatalkan hasil wawancara yang sudah dilakukan.

Khusus untuk rumah tangga miskin yang berada di luar RT, seperti yang tinggal di bantaran sungai, tempat pembuangan akhir sampah, pinggiran rel kereta api, dan lain-lain, pencatatan rumah tangga miskin diisikan pada daftar PSE'05.LSK, dan selanjutnya dicacah dengan PSE'05.RT KSK/PKSK.

Variabel yang Didata

Variabel yang digunakan untuk memperoleh data rumah tangga miskin adalah sebagai berikut: Nama kepala keluarga/ rumah tangga dan jenis kelamin, jumlah keluarga dan anggota keluarga, luas lantai bangunan tempat tinggal, jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas, jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas, fasilitas tempat buang air besar (jamban/ kakus), sumber air minum, sumber penerangan utama,

jenis bahan bakar untuk memasak sehari-hari, frekuensi pembelian daging/ayam/susu dalam seminggu, frekuensi makan dalam sehari, banyaknya stel pakaian baru dalam setahun, kemampuan berobat ke Puskesmas atau Poliklinik jika ada anggota rumah tangga yang sakit, lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga, pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga, kepemilikan barang seperti tabungan, emas, TV berwarna, ternak dan sepeda motor yang masing-masing bernilai paling sedikit Rp.500.000, keberadaan anak usia 7-18 tahun, banyaknya wanita umur 10-49 tahun yang berstatus kawin, pernah/ tidaknya menerima kredit usaha (seperti UKM/ UMKM) dalam periode setahun sebelumnya.

Variabel-variabel tersebut ditanyakan pada masing-masing rumah tangga yang diduga miskin berikut alamat yang jelas dari masing-masing rumah tangga. Selanjutnya, data siap diolah di BPS kabupaten.

Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan PSE'05 dimulai dari pelatihan petugas pencacah pendataan dan pengolahan data. Pelatihan petugas dilakukan secara berjenjang dengan jadwal terakhir di masing-masing kecamatan. Setelah pelaksanaan pelatihan petugas yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2005, kegiatan berikutnya adalah pelaksanaan PSE'05. Pelaksanaan PSE'05 di Kabupaten Tulungagung dilakukan dua kali, yaitu pada tanggal 22 Agustus sampai 10 September 2005 untuk pendataan I dan pada tanggal 1-15 November 2005 untuk pendataan II.

Pendataan I merupakan pendataan awal untuk mengetahui dan menentukan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang dirasa layak disebut miskin. Sedangkan pendataan II merupakan pendataan susulan yang dilaksanakan untuk mendata kembali RTM yang layak disebut miskin, tetapi belum terdata dalam pendataan I.

Pengolahan Data

Tahapan selanjutnya, setelah pendataan selesai adalah pengolahan data. Pengolahan data ini dimaksudkan untuk memindahkan data dari lembar kuesioner ke komputer agar lebih mempermudah proses selanjutnya.

Proses pengolahan data dimulai dari penerimaan dokumen hasil survei yang sudah selesai didata. Dokumen-dokumen tersebut diterima oleh BPS kabupaten dari masing-masing PCL lewat petugas KSK/PKSK atau Tim *Task Force*. Selanjutnya, akan dilakukan pengolahan dengan tahapan sebagai berikut.

Receiving/Batching

Receiving/batching adalah pengelompokan dokumen per Rukun Tetangga (RT) secara rapi dengan dibungkus kantong plastik. Dokumen yang telah dibungkus kemudian di-*batching* dengan map bertali dan diberi identifikasi yang jelas agar memudahkan pengolahan lebih lanjut.

Editing/conding

Editing/conding adalah pengecekan terhadap kelengkapan isian, konsistensi dan pembetulan kode-kode yang terlewat, dan sebagainya. Jika ada isian yang meragukan, maka dilakukan pengecekan ulang ke lapangan.

Entry data (pengolahan data)

Entry data (pengolahan data) adalah tahapan pengolahan data dari kuesioner hasil pencacahan ke dalam bentuk *soft file* agar lebih mudah untuk proses selanjutnya. Jika dalam proses *entry data* masih ditemui kesalahan pada isian kuesioner, maka akan dilakukan pengecekan lagi untuk memastikan kebenarannya. Hasil *entry data* adalah *raw data*/data kasar.

Verifikasi/checking

Bahan untuk verifikasi/*checking* berasal dari *raw data* hasil pengolahan sementara yang sudah dicetak. Verifikasi/*checking* data dilakukan untuk mengetahui apakah nama-nama rumah tangga berikut alamatnya sudah benar dan tidak diragukan. Kesalahan yang sering muncul adalah penyebutan nama yang sama, ejaan nama yang kurang tepat serta alamat yang kurang jelas. Kesalahan ini biasanya terjadi pada saat pendataan maupun pengolahan data.

Validasi/update data

Validasi/*update* data merupakan tahapan terakhir sebelum data dikirim ke BPS Jakarta. Pada tahap ini dilakukan pengolahan ulang hasil pembetulan dari proses verifikasi/*checking*. Tujuannya, data yang dihasilkan sudah benar-benar bersih dari kesalahan.

Scoring (Pengolahan di Pusat)

Raw data yang sudah dinyatakan *clean*/bebas dari kesalahan dikirimkan ke BPS Jakarta melalui BPS Propinsi Jawa Timur untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut. *Scoring* merupakan tahapan penyeleksian rumah tangga yang diduga miskin menjadi miskin dengan sistem skor. Selanjutnya, diusulkan untuk dibuat KKB (Kartu Kompensasi BBM).

Tahapan selanjutnya, setelah pelaksanaan pengolahan data selesai adalah mengecek daftar nama-nama rumah tangga miskin beserta KKB (Kartu Kompensasi Bahan Bakar Minyak). Apakah data sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau belum. Tahapan ini dilakukan dengan mengecek langsung ke lapangan.

Pencocokan dan Penelitian serta Distribusi Kartu Kompensasi BBM

Pencocokan dan penelitian dilakukan setelah tercetaknya KKB atas nama seluruh rumah tangga miskin hasil pendataan. Kebenaran dan ketepatan KKB bagi rumah tangga miskin harus tepat dan sesuai kriteria. Untuk menghindari permasalahan ini, dilakukan pencocokan dan penelitian. Pada akhirnya, penerima KKB adalah rumah tangga hasil pendataan rumah tangga miskin yang memenuhi kriteria setelah melalui tahapan pencocokan dan penelitian ulang. KKB merupakan barang penting karena berfungsi sebagai tanda pengenal (KKB) kepada setiap rumah tangga miskin yang dapat digunakan untuk memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Penyiapan dan Penerimaan KKB

Penyiapan daftar nama rumah tangga miskin dilakukan oleh BPS berdasarkan hasil survei PSE'05.

Nama-nama tersebut diserahkan secara bertahap kepada PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia melalui Kantor Pos Tulungagung mengirimkan KKB yang telah dicetak langsung ke BPS Kabupaten Tulungagung. Dalam waktu yang bersamaan, BPS pusat menyerahkan daftar yang sama kepada BPS Kabupaten Tulungagung untuk bahan pengecekan lebih lanjut.

Pencocokan dan Penelitian KKB

BPS Kabupaten Tulungagung membentuk Tim Pendistribusian KKB di tingkat kecamatan. Masing-masing difasilitasi oleh bupati dan camat. Tim di tingkat kecamatan terdiri dari petugas BPS, aparat kecamatan, aparat desa/kelurahan di bawah pengawasan BPS kabupaten dan BPS Propinsi Jawa Timur. Dengan menggunakan daftar nama dan alamat rumah tangga miskin yang dikirim BPS pusat, tim melakukan penelitian ulang dan pencocokan nama dan alamat serta memastikan validitas rumah tangga calon penerima KKB.

Pendistribusian KKB

Bersamaan atau setelah kegiatan pencocokan dan penelitian ulang, KKB yang telah diterima BPS Kabupaten Tulungagung dari Kantor Pos Tulungagung didistribusikan kepada KSK untuk kecamatan masing-masing.

Mekanisme distribusi KKB adalah sebagai berikut:

- Rumah tangga miskin yang telah dinyatakan valid (cocok) dapat langsung menerima KKB dengan menandatangani *print out* daftar nama rumah tangga miskin yang telah disiapkan/dikirim oleh BPS pusat. KKB dapat diserahkan kepada salah satu anggota rumah tangga miskin sepanjang ada surat keterangan dari ketua RT atau kepala desa/lurah setempat bahwa yang menerima KKB benar-benar anggota rumah tangga miskin yang dimaksud. Dalam hal ini termasuk apabila penerima KKB meninggal, tetapi masih ada anggota rumah tangga lain yang tinggal bersama penerima KKB.
- Rumah tangga miskin yang namanya masih keliru (salah fatal) akan diproses setelah KKB yang salah dicetak ulang oleh PT. Pos Indonesia. KKB yang keliru harus dibuat rusak/cacat secara fisik

dan disimpan oleh BPS Kabupaten Tulungagung untuk diteruskan ke pusat.

- Rumah tangga yang tidak valid (tidak miskin) tidak berhak mendapat KKB. KKB yang terlanjur dicetak harus segera dikembalikan ke BPS dan dibuat rusak/cacat secara fisik dan disimpan dengan dibuatkan berita acara.
- Rumah tangga yang belum didaftar dan secara sah benar-benar miskin, dapat diberi KKB pada kesempatan berikutnya setelah KKB dicetak oleh PT Pos Indonesia.

Keterangan pada KKB

Kartu tanda pengenalan rumah tangga miskin berdasarkan hasil rapat koordinasi PKPS-BBM yang disingkat KKB adalah sebagaimana contoh.

Fungsi dan kegunaan KKB perlu dijelaskan kepada rumah tangga yang berhak menerima BLT, karena kesalahan/kerusakan setelah KKB diberikan akan menjadi tanggung jawab pemegang kartu. Beberapa hal yang disampaikan antara lain.

- KKB digunakan oleh yang berhak untuk mencairkan uang sebesar Rp100.000 per bulan yang dibayarkan setiap tiga bulan sebesar Rp300.000 untuk setiap kali pembayaran di kantor pos terdekat
- Kapan pencairan BLT akan dilakukan
- KKB tidak bisa diganti dengan kartu identitas atau surat keterangan sejenis lainnya. Karena itu, Kartu Kompensasi BBM tidak boleh hilang
- Penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemberian BLT, pihak yang menerima BLT, dan pihak yang bertugas melaksanakan pencairan BLT

Keterangan lain yang meliputi:

- KKB dianggap sah apabila mempunyai ciri-ciri kartu sesuai dengan ketentuan pemerintah
- KKB berharga uang. Segala bentuk penyalahgunaan, kehilangan, dan kerusakan kartu menjadi tanggung jawab pemegang KKB
- KKB dilengkapi 4 (empat) kupon dan setiap kupon merupakan bukti pembayaran
- KKB hanya dapat dibayarkan sesuai masa bayar dan lokasi kantor bayar yang ditetapkan.
- Waktu pembayaran diatur oleh kantor bayar setempat

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Penyerahan daftar nama dan alamat rumah tangga miskin dari BPS ke PT Pos Indonesia, secara Bertahap	20 September–5 Oktober 2005
2.	Pencetakan KKB oleh PT Pos Indonesia secara bertahap	20 September–5 Oktober 2005
3.	Penerimaan KKB dari kantor pos Tulungagung ke BPS Kabupaten Tulungagung	11 Oktober 2005
4.	Pencocokan dan penelitian ulang kebenaran dan keberadaan rumah tangga miskin oleh tim BPS	8–17 Oktober 2005
5.	Ditribusi KKB kepada rumah tangga miskin oleh tim distribusi	12–17 Oktober 2005
6.	Pencairan Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Tulungagung untuk tahap I	15–18 Oktober 2005



(Sumber: www.kompensasi.com)

- Petugas berhak menolak membayarkan apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi.

Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat merupakan tahapan untuk antisipasi gejolak dari rumah tangga yang tidak memperoleh KKB. Permasalahan tuntutan masyarakat Kabupaten Tulungagung muncul ketika proses pencairan Bantuan Langsung Tunai triwulan I sedang berlangsung. Banyak warga yang merasa berhak mendapatkan BLT, terlepas apakah mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan atau tidak. Sikap masyarakat ini muncul ketika membandingkan rumah tangga yang dapat KKB. Secara subjektif mereka menuntut dapat KKB. Pada akhirnya banyak rumah tangga/keluarga berbondong-bondong minta didata dengan harapan memperoleh KKB.

Ada banyak faktor yang menyebabkan sikap masyarakat ini muncul, seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. Achmadi, BPS Tulungagung yang antara lain karena:

- Masyarakat tidak tahu atau sengaja tidak mencari tahu kriteria miskin yang dicakup dalam PSE'05
- Kecurigaan terhadap adanya nepotisme pada saat pendataan
- Unsur politis terkait dengan jabatan kepala desa pada penentuan nama-nama penerima BLT
- Adanya rumah tangga yang layak mendapat KKB, tetapi gagal karena *scoring*
- Adanya rumah tangga yang layak, tetapi terlewat cacah (wawancara dengan Bapak Drs. Achmadi, Selasa 4 Oktober 2008)

Tuntutan masyarakat berimbas pada petugas pendata. Ancaman maupun intimidasi baik secara fisik maupun mental secara langsung mengarah kepada petugas. Ini terjadi hampir di semua desa di Tulungagung. Bahkan, ada petugas yang tidak berani tidur di rumahnya untuk beberapa waktu. Hal tersebut dialami oleh Bapak Bambang, PCL desa Tawing, Kecamatan Gondang. Ia mengatakan:

"Selama saya bekerja, ya baru kali ini mengalami kesulitan. Masalahnya yang didata itu kan tetangga semua, kenal semua. Akan dimasukkan sebagai penerima BLT, orangnya kecukupan. Tapi kalau tidak

dimasukkan, mereka melabrak. Pokoknya serba ewuh pakewuh. Saya dan petugas-petugas yang lain sampai tidak berani tidur di rumah. Semoga program ini tidak akan ada lagi, hanya membuat suasana panas. Bahkan sampai sekarang ada yang tidak mau menyapa saya, padahal programnya sudah selesai”.

Berdasarkan hasil penelitian, proses pengaduan masyarakat masih belum terlaksana dengan maksimal. Hal itu terlihat dari masih banyaknya protes warga yang disambut dingin oleh petugas. Banyak warga yang sebenarnya pantas untuk memperoleh dana BLT melakukan pengaduan, tetapi datanya tetap tidak dimasukkan menjadi yang berhak memperoleh dana bantuan. Dan saat KKB warga hilang/rusak, petugas bertindak lamban, sehingga yang bersangkutan harus bermasalah dengan petugas saat pencairan dana BLT.

Ibu Yamini, warga Desa Lembu Peteng, Kecamatan Tulungagung, adalah salah satu warga yang merasa kecewa dengan pelayanan petugas. Ia mengungkapkan sebagai berikut.

”Para petugas BLT itu semua kurang ajar. Mentang-mentang ditunjuk jadi petugas, kelakuannya seperti bupati saja. Semua usulan masyarakat tidak dianggap. Masa’ pak lik saya yang rumahnya gedheg tidak mendapatkan BLT. Ya saya laporkan, tapi katanya tidak apa-apa, wong kedua anaknya sudah pada kaya di Surabaya. Terus saya jawab kalau si Manto dan Karyati itu di Surabaya jadi buruhnya Cina. Tapi ya gitu, mereka malah nyentak-nyentak”.

(wawancara dengan Ibu Yamini)

Verifikasi dan Pendataan Tahap II

Verifikasi dan pendataan tahap II merupakan dua kegiatan yang saling berkaitan. Verifikasi meliputi pengecekan nama-nama hasil penghimpunan daftar rumah tangga hasil pengaduan masyarakat melalui Posko Unit Pengaduan Masyarakat (UPM), penyampaian langsung kepada petugas, maupun hasil pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas ketika mendistribusikan KKB tahap I. Verifikasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan.

Verifikasi Administrasi

Verifikasi administrasi dimaksudkan untuk melihat kewajaran jumlah usulan maupun kebenaran

informasi/data. Verifikasi dilakukan setelah data terhimpun di tangan para petugas verifikasi. Kegiatan verifikasi mencakup: Pengecekan apakah nama yang diajukan bukan bagian dari rumah tangga yang telah menerima KKB tahap pertama dan memastikan apakah nama yang tercantum benar-benar warga dari Satuan Lingkungan Setempat (SLS) yang sesuai, bukan warga dari tempat lain atau bukan warga yang tinggal di pemukiman liar.

Verifikasi Lapangan

Verifikasi lapangan dilakukan sebelum pendataan atau pengumpulan data rinci rumah tangga yang diduga miskin seperti pada tahap pertama. Verifikasi lapangan dilakukan dengan mengacu pada kondisi umum rumah tangga yang bersangkutan, yang antara lain dilihat dari kemampuan mencukupi kebutuhan makanan, pakaian, pendidikan anak dan kesehatan, serta kondisi rumah yang layak. Verifikasi lapangan diperkuat pula oleh keterangan warga sekitar rumah tangga yang akan didata (*emic process*).

Pendataan Tahap II

Setelah dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan, maka dilakukan pendataan tahap II terhadap rumah tangga yang diduga miskin dengan menggunakan dokumen PSE’05-RT. Pendataan ini disesuaikan dengan kondisi wilayah. Adapun jenis-jenis pendataan yang dilakukan adalah:

- Pendataan Biasa. Pendataan ini untuk wilayah yang tidak ada masalah dengan tetap berkoordinasi dengan aparat setempat
- Pendataan dengan Tim Pendata. Pendataan ini untuk wilayah yang relatif tidak bermasalah/kondisi wilayah sedang. Pendataan dilakukan oleh tim yang terdiri atas PCL, Ketua RT, KSK/PKSK atau BPS kabupaten. Sementara itu, untuk wilayah yang bermasalah perlu ditambah unsur pengamanan.

Pengolahan Data Tahap II

Pengolahan dilakukan secara berjenjang segera setelah selesainya pendataan. Pengolahan dilakukan secara paralel di BPS kabupaten/kota dan BPS provinsi. Pengolahan BPS kabupaten mencakup pemeriksaan isian dokumen (pra komputer) dan data *en-*

try dari hasil pendataan tahap II. Pengolahan BPS propinsi mencakup kegiatan *update* terhadap *data base* tahap I dalam hal runah tangga yang KKB-nya dibatalkan (tidak layak) atau yang datanya salah (nama, alamat, atau karakteristik lainnya).

Scoring

Sebagaimana pada tahap I, *scoring* tahap II juga dilakukan terhadap 14 variabel penentu kemiskinan. Tetapi pada tahap II, hasil *scoring* tidak langsung diikuti dengan pembuatan KKB. Hasil kegiatan ini adalah daftar rumah tangga calon penerima KKB tahap II yang akan dicek oleh masyarakat dan atau petugas.

Ekspose Publik dan Pencocokan Penelitian

Daftar rumah tangga penerima KKB tahap II akan dipajang di balai desa/tempat umum untuk dicek warga, dengan harapan warga akan memberi masukan berupa rumah tangga layak yang belum terdata atau belum masuk dalam daftar calon penerima KKB tahap II. Di samping itu, diharapkan warga akan menginformasikan rumah tangga yang dianggap tidak layak untuk menerima KKB tahap II atau tahap I dari daftar yang ada untuk dapat dicoret dan digugurkan. Namun, pada kenyataan di Kabupaten Tulungagung, *ekspose* publik tidak bisa dilaksanakan oleh semua desa karena alasan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Pencetakan Daftar Final Calon Penerima KKB Tahap II

Daftar final calon penerima KKB tahap II merupakan hasil akhir dari serangkaian proses/tahapan seperti tersebut di atas. Daftar ini menjadi acuan penerbitan KKB sebagaimana pada tahap I.

Pelaksanaan Tahap II di Kabupaten Tulungagung dimulai dengan penghimpunan daftar calon penerima KKB yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai tanggal 31 Oktober 2005. Selanjutnya, petugas di daerah melakukan proses pengolahan data tahap II/susunan pada tanggal 10–21 November 2005.

Setelah data diolah, data-data tersebut dikirimkan ke BPS pusat pada tanggal 15 Desember 2005. Setelah daftar calon penerima KKB2 dan KKB1 selesai

diumumkan, proses selanjutnya adalah *ekspose* publik pada tanggal 12–20 Januari 2006 untuk memberikan informasi kepada semua pihak. Selain untuk memberikan informasi, pelaksanaan *ekspose* publik ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan masukan atau usulan dari masyarakat mengenai rumah tangga miskin yang layak disebut miskin, tetapi belum tercatat dalam PSE'05 KKB2.

Jadwal selanjutnya, adalah pengiriman dokumen PSE'05.RT ke BPS Propinsi Jawa Timur untuk pengolahan dan pengarsipan pada tanggal 24–30 Januari 2006. Bersamaan dengan tahap *ekspose* publik di atas, petugas melakukan pengolahan hasil masukan dan cokolit/verifikasi atas data yang telah ada dan juga masukan dari warga masyarakat, tepatnya pada tanggal 20–30 Januari 2006. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pelaksanaan pencairan KKB2 nantinya berjalan lancar dan tepat sasaran.

Dari hasil PSE'05 KKB1 di Kabupaten Tulungagung, jumlah RTM yang diduga miskin adalah 66.896. Dari jumlah tersebut, jumlah RTM yang disetujui sebanyak 60.533. Adapun jumlah akhir dari PSE'05 sebanyak 55.959. Angka tersebut merupakan angka yang diperoleh melalui verifikasi I, II, III. Pada verifikasi I, jumlah KKB1 yang dibatalkan sebanyak 1.961. Sebanyak 645 KKB pada verifikasi II, dan sebanyak 37 KKB pada verifikasi III. Sedangkan jumlah KKB yang rusak pada PSE'05 (KKB1) sebanyak 3 KKB.

Dalam hasil PSE'05 KKB2 dan KKB3, jumlah KKB yang disetujui sebanyak 7.504. Kemudian setelah melalui verifikasi I dan II, jumlah tersebut berubah menjadi 7.184. Hal ini dikarenakan pada verifikasi I terdapat 437 KKB yang dibatalkan, dan sejumlah 24 KKB dibatalkan pada verifikasi II. Sedangkan jumlah KKB3 yang disetujui dalam PSE'05 (KKB2 dan KKB3) sebanyak 169 KKB.

Dari keseluruhan hasil PSE'05, baik pada KKB1, KKB2, dan KKB3, jumlah total KKB yang disetujui di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung adalah sebanyak 68.740 KKB.

Pelaksanaan Pembagian BLT

Pembagian dana BLT di Kabupaten Tulungagung dilakukan di semua kantor pos cabang atau tempat

layanan. Pada umumnya, proses pencairan dana BLT berjalan lancar. Kelancaran tersebut tidak lepas dari kerjasama PT Pos Tulungagung dalam menjalankan tugasnya sebagai juru bayar program BLT.

Dalam menjalankan tugas, PT. Pos melakukan beberapa hal, yaitu: Menetapkan jadwal pencairan yang disosialisasikan dengan baik, melakukan koordinasi dengan aparat setempat, menambah pos atau loket pembayaran atau melakukan jemput bola untuk wilayah yang relatif jauh.

Pelaksanaan pembagian BLT dilakukan dalam 4 tahap dan penyerahan dijadwalkan sebagai berikut:

Tabel 2. Periode Pembayaran Dana Bantuan Langsung Tunai

Periode	Tanggal
I	15 – 16 Oktober 2005
II	22 – 28 Januari 2006
Susulan	16 – 18 Maret 2006
III	24 – 28 Mei 2006
IV	27 September – 12 Oktober 2006

(Sumber: Laporan Pelaksanaan kegiatan PSE'05 Kab. Tulungagung)

Pada tahap kedua pencairan dan selanjutnya dibuat rentang lebih lama dari tahap pertama. Tujuannya agar penjadwalan lebih teratur, sehingga penyerahan BLT lebih tertib dan lancar.

Namun pada praktiknya, banyak keluarga miskin tidak taat pada jadwal pengambilan, antrian yang sulit diatur dan banyak dari penerima yang tidak membawa KTP, sehingga jadwal tidak bisa sesuai dengan estimasi awal. Seperti yang terjadi pada Bapak Paidi (buruh tani), salah satu penerima BLT yang tidak dapat datang tepat pada pukul 9 pagi tanggal 30 September 2006.

Ada pula penerima BLT yang tidak mengambil sendiri dana BLT-nya. Hal tersebut terjadi di semua desa di Tulungagung. Pada umumnya, hal tersebut dikarenakan penerima BLT dalam keadaan sakit, sudah tua atau sedang bekerja. Pengambilan dengan cara diwakilkan oleh pihak keluarga diperbolehkan dengan membawa surat keterangan dari RT atau pihak desa/kelurahan.

Di lain pihak, ada pegawai pos yang tidak mampu mengendalikan emosi karena suasana gaduh. Selain itu, aksi dorong-mendorong para penerima yang tidak sabar menunggu giliran tidak bisa dihindarkan. Keada-

an seperti itu sangat mengganggu konsentrasi petugas, sehingga dapat menyebabkan kekeliruan ketika memeriksa dan mencermati kupon KKB, pada saat menyobek kupon, atau pada saat menghitung dan menyerahkan dana kepada penerima.

Ukuran kupon yang kecil membuat sobekan kupon mudah tercecer atau terbawa angin. Masalah lainnya adalah prosedur standar teknis yang rumit. Masing-masing kantor cabang diharuskan menuliskan nomor KIP (Kartu Identitas Penerima) sebanyak 11 digit pada format lembaran yang tersedia. Tidak hanya itu, mereka juga harus menempelkan kupon KKB yang telah disobek pada halaman yang telah disediakan berdasarkan namanya masing-masing. Setelah itu dicocokkan dengan duplikasi KKB.

Terlepas dari besarnya kepercayaan masyarakat dan tingginya profesionalisme para pegawai pos, tidak jarang terdapat kritik atas kinerja pos dalam layanan pencairan BLT. Kritik itu antara lain menyangkut kesiapan dan kejelasan jadwal pencairan yang seringkali tidak dikelola dengan baik, sehingga menimbulkan antrian panjang.

Pencairan dana BLT seluruhnya dilayani oleh PT Pos Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya juga masih melibatkan staf Badan Pusat Statistik (BPS) Tulungagung sebagai Tim Pemantau. Tim ini bertujuan untuk menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pencairan dana BLT. Mereka yang terlibat terdiri dari Sub. Bag. TU, Seksi IPDS, Seksi Staf Sosial, Seksi Staf Produksi, Seksi Staf Distribusi dan Seksi Staf Neraca Wilayah.

KE SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Tulungagung, dapat disimpulkan bahwa proses distribusi BLT bagi keluarga miskin adalah sebagai berikut.

Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE'05)

Program Bantuan Langsung Tunai diawali dengan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE'05). Pendataan dimaksudkan untuk mendapatkan daftar/informasi mengenai nama keluarga/rumah

tangga miskin pada setiap Satuan Lingkungan Terkecil (SLS).

Dalam PSE '05 di Kabupaten Tulungagung masih banyak ditemui kesalahan sasaran meskipun dalam tingkat yang relatif rendah. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima BLT dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima. Beberapa faktor yang melatarbelakangi kesalahan sasaran adalah: Tidak meratanya kapasitas pencacah. Ada pencacah yang tidak ditunjang oleh pelatihan dan bimbingan yang memadai, cukup tingginya subjektivitas pencacah dan ketua-ketua SLS (Satuan Lingkungan Setempat) yang bertugas mendaftarkan rumah tangga miskin, prosedur penyaringan rumah tangga miskin tidak dilakukan secara saksama, pencacah tidak selalu mendatangi rumah tangga yang dicacah, terdapat indikasi adanya penjatahan jumlah rumah tangga yang bisa menerima BLT, indikator kemiskinan yang digunakan kurang sensitif dalam menangkap kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara utuh, terdapat pilihan jawaban yang tidak lengkap dalam kuesioner, dan konsep keluarga atau rumah tangga sebagai penerima BLT tidak ditetapkan secara tegas.

Distribusi Kartu Kompensasi BBM (KKB)

Penyerahan KKB kepada rumah tangga penerima bervariasi antar wilayah. Cara penyerahannya pun berbeda-beda, ada yang dilakukan dari rumah ke rumah, ada juga yang secara kolektif dengan mengumpulkan penerima di lokasi tertentu. Permasalahan yang muncul dalam pendistribusian KKB antara lain: Ketidakcocokan identitas penerima dengan data yang tercantum dalam KKB, kasus penundaan pendistribusian KKB atas permintaan masyarakat, kasus pungutan uang transport oleh petugas distribusi kepada penerima, beberapa KKB yang dibatalkan atau ditahan diserahkan kepada BPS, dan informasi tentang KKB yang dibatalkan tidak selalu diketahui oleh Kantor Pos.

Pelaksanaan Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai

Pelaksanaan pencairan dana BLT di Kabupaten Tulungagung dilakukan oleh PT Pos dengan tempat penyerahan adalah di kantor kecamatan atau kantor

desa. Pada tahap pencairan dana BLT ditemukan beberapa hambatan, yaitu: Penerima yang tinggal jauh harus mengeluarkan biaya transport yang cukup memberatkan, kecenderungan penerima tidak mentaati jadwal pengambilan dana, sehingga menyebabkan antrian yang panjang, di beberapa daerah, tidak jelasnya dana operasional menjadi alasan tidak dilakukannya pelayanan keliling atau penyediaan pos pelayanan tambahan, adanya kesalahan sasaran (*miss targeting*) yang diperparah dengan sosialisasi yang tidak memadai, khususnya tentang kriteria target dan tujuan program. Akibatnya, masyarakat tidak puas. Ketidakpuasan masyarakat diungkapkan dalam berbagai bentuk, mulai dari keluhan, protes, atau demonstrasi dan melakukan ancaman. Untuk meredam aksi protes, pihak-pihak terkait melakukan beberapa upaya: (1) Mengadakan pendataan ulang pada daerah yang mengalami permasalahan dalam proses pendataan, (2) Pembukaan pendaftaran susulan bagi masyarakat yang merasa berhak menerima BLT, (3) Petugas menjanjikan bahwa pendaftar susulan akan menerima BLT pada tahap berikutnya.

Adapun seluruh mekanisme penyaluran dana BLT di Kabupaten Tulungagung secara normatif belum dapat dikatakan baik, karena dalam pelaksanaannya tidak mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Selain itu, banyak terjadi permasalahan dan penyelewengan yang dilakukan petugas, bahkan tidak jarang penyelewengan mengarah ke masalah pidana.

Dinilai dari segi efektivitas dan efisiensi, mekanisme penyaluran dana BLT di Kabupaten Tulungagung juga belum maksimal. Ketidakefisienan mekanisme penyaluran dana BLT terlihat dari perekrutan petugas PCL yang kurang memperhatikan latar belakang dan sumber daya manusia. Selain itu, juga terlihat dari banyaknya kasus salah sasaran dalam pendataan rumah tangga miskin. Sedangkan dalam hal efisiensi, mekanisme penyaluran dana memakan banyak waktu, sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Dari segi keadilan, masyarakat di Kabupaten Tulungagung menilai mekanisme penyaluran dana BLT belum dapat memberikan rasa keadilan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya RTM yang layak disebut miskin, tetapi tidak tersentuh program sama sekali. Sedangkan masyarakat yang lebih mampu malah mendapatkan dana BLT.

Saran

Berikut beberapa saran yang bisa dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam program ini: Perlunya pembuatan pedoman umum mengenai program secara menyeluruh. Pedoman tersebut menjadi acuan bagi semua instansi terkait tentang pelaksanaan BLT. Perlunya penambahan waktu, payung hukum, koordinasi lintas sektor, penentuan variabel kemiskinan yang jelas dan relevan untuk setiap daerah, sosialisasi massa maupun ketersediaan unsur pengamanan untuk para petugas.

Dalam proses pendataan rumah tangga miskin, BPS perlu melakukan koordinasi dengan lurah dan camat. Lurah perlu diberi kesempatan untuk memusyawarahkan hasil pendataan secara transparan termasuk dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, aparat kelurahan, dan sebagainya. Tujuannya agar hasil pendataan dapat didukung seluas dan seterbuka mungkin oleh masyarakat.

Perlu publikasi daftar nama yang dinyatakan layak menerima BLT (tahap pertama dan susulan) di ruang-ruang publik. Daftar nama tersebut dibuat per RW/RT dan paling tidak ditandatangani oleh BPS tingkat propinsi. Hal ini untuk mengurangi terjadinya konflik antara masyarakat dengan aparat desa atau tenaga pencacah BPS di tingkat lapangan.

Perlunya memasukkan komponen lokal pada kriteria kemiskinan, karena tingkat kemiskinan setiap wilayah relatif berbeda. Selain itu, juga perlu penambahan komponen kepemilikan rumah dan penghasilan sebagai variabel penentu kemiskinan.

Untuk mengurangi salah target, petugas pencacah dan Ketua RT harus memahami petunjuk pelaksanaan pendataan rumah tangga miskin. Pencacah perlu membuat peringkat keluarga miskin dalam pengisian formulir PSE'05.LS, serta mendatangi setiap rumah yang dicacah dengan didampingi Ketua RT. Petugas pencacah dan aparat kelurahan juga perlu mengadakan verifikasi calon penerima BLT.

Perlu dilakukan sosialisasi program secara intensif dan komprehensif di semua tingkat pemerintahan dan juga masyarakat umum. Sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai forum, seperti rapat resmi pemerintahan dan pertemuan keagamaan. Usaha tersebut perlu didukung dengan penyebaran brosur dan pembuatan iklan layanan

masyarakat. Sosialisasi hendaknya mencakup isi dan tujuan program, proses pelaksanaan program, kriteria penerima BLT, tata cara pengaduan, sanksi bagi mereka yang memberikan informasi palsu berdasarkan UU No 16 Tahun 1997 dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penyerahan KKB sebaiknya dilakukan oleh staf BPS didampingi Ketua RT sambil mengadakan pencocokan dan penelitian. Apabila ada KKB yang tidak cocok dan harus dibatalkan, KKB segera diserahkan kembali ke BPS. KKB yang dibatalkan harus diberitahukan ke kantor pos agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Untuk menghindari penyalahgunaan KKB, pengambilan dana harus mensyaratkan kartu bukti diri. Bagi penduduk yang tidak mempunyai kartu bukti diri, kelurahan dapat memberikan surat keterangan domisili atau pembuatan KTP secara gratis.

Pada saat pencairan dana BLT, kantor pos perlu bekerjasama dengan pihak kelurahan, kecamatan, dan kepolisian. Kantor pos tempat pengambilan dana BLT membuat jadwal pengambilan (tanggal dan jam) untuk masing-masing kelurahan dengan sosialisasi yang memadai. Penambahan loket-loket pencairan juga sangat dianjurkan apabila memang diperlukan.

Posko pengaduan masyarakat perlu dibentuk di semua tingkat pemerintahan. Tugas posko perlu ditingkatkan menjadi sebuah tim terpadu yang melibatkan berbagai unsur. Posko tidak hanya bertugas menerima pengaduan, tetapi juga berwenang menyelesaikan masalah.

Dalam pelaksanaan program selanjutnya, diperlukan transparansi, baik data penerima maupun besarnya dana. Diharapkan adanya peran aktif dari pihak independen, seperti LSM yang berhubungan langsung dengan masyarakat. LSM diharapkan mendampingi masyarakat, sehingga meminimalkan terjadinya penyelewengan BLT.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi Isbandi, R. 1994. *Psikologi, Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial: Dasar-Dasar Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Anonim. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta.
- Arsyad, L. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Jogjakarta: STIE YKPN.

- Chema, G. 1999. Shabir dan Rondinelli, Dinis A. 1993. *Decertalization and Development Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills: Sage Publication.
- George, H.Fn. 1998. *Administrasi Negara Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Gie, The Liang. 1977. *Kamus Manajemen Perkantoran*. Yogyakarta: Karya.
- Kartasapoetra, G., dkk. 1984. *Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Moleong. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mulyanto, S., dan Hans-Dieter Evers, ed. 1982. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Radjawali Pers.
- Sajogyo. 1996. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Sumarno, N.T. 1984. *Sistem Intervensi: Kesejahteraan Sosial*. Hanindita.
- Suryono, A. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Tim Pengembangan Bahasa. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Van Bers, Cees, and De Moor, A. 2001. *Publik Subsidies and Policy Failure (How Subsidies Disort The Natural Environment, Equity and Trade, and How to Reform Them)*. Maaechusetts: Edward Elgar Publishing.
- Wibaea, S., dan Purbokusumo, Yuyun, Pramusinto, Agus. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yudhoyono, B. 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Yustika, and Ahmad, E. 2005. *Perekonomian Indonesia: Deskripsi, Preskripsi, dan Kebijakan*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Zainuddin, N. 2000. *Dampak dari program IDT terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Studi pada Kelurahan Tanjung Sekar Kecamatan Lowokwaru Kabupaten Malang*. Malang: Skripsi jurusan FIA Brawijaya.
- Peraturan Perundang-Undangan
UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
UU No. 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
Inpres No. 12 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin.
- Media Massa:**
Banyu, P., dan Maria, W. Sabtu, 12 November 2005. *Kemiskinan, BLT, dan Daya Beli Masyarakat*. Sinar Harapan.
Bawasir, R. 2005. *Liberalisme sebagai Sumber Kebohongan dalam Kenaikan Harga BBM*. www. hutan.net.
G.A.Nasser. Rabu, 12 Oktober 2005, *Menyikapi Kebijakan Subsidi BLT bagi Warga Miskin*. Radar Sulteng Online.
Hartati, S., dan Sri. Sabtu, 22 Oktober 2005. *BLT Lahir dari Kecemasan Pemerintah*. www.kompas.com.
Kurniawan, R. 2005. *Pilihan Sulit Menaikkan Harga BBM*. Investor, edisi 130, 22 Agustus 2005.
Petunjuk Muhtadi, Dedi, Sabtu, 22 Oktober 2005. *Bantuan Pemalasan Rakyat Miskin*. Kompas.
Rachbini, J. Didik. Senin, 8 Agustus 2005. *Arah Kebijakan BBM*. www.kompas.com.